



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan nomor urut melalui proses pengundian dan menetapkan Daftar Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 55/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Memerhatikan . . .

- Memerhatikan
1. Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 25 Oktober 2016;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 278/614/2016 dan Nomor 278/072/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, masing-masing :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. AKMAL IBRAHIM, S.H. dan Sdr. MUSLIZAR. MT pada Nomor Urut 1 (satu);
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. MUAZAM, SE, MM dan Sdr. HERMANSYAH, S.H. pada Nomor Urut 2 (dua);
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. HASBI, M. SALEH, SE dan Sdr. T. ALAMSYAH YUSFA pada Nomor Urut 3 (tiga);
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. SAID SYAMSUL BAHRI dan Sdr. Drs. H.M. NAFIS A. MANAF, MM pada Nomor Urut 4 (empat);
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. MAIDISAL DIWA dan Sdr. RUSLAN pada Nomor Urut 5 (lima);
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. MUCHLIS MUHDI, MA dan Sdri. Hj. SYAMSINAR pada Nomor Urut 6 (enam);
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. JUNAIDI dan Sdr. EDWAR,S.Pd pada Nomor Urut 7 (tujuh);
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. MUHAMMAD QUDUSI dan Sdr. HAMDANI pada Nomor Urut 8 (delapan);
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. ERWANTO, SE, MA dan Sdr. MUZAKIR NYAK DIWAN, S.HI pada Nomor Urut 9 (sembilan);
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. ZAINAL ARIPIN YUR, SE, MM dan Sdr. SAID AZHARI pada Nomor Urut 10 (sepuluh);

KEDUA : Nama, Nomor Urut dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk :
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui website KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
  2. Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
  3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  4. Bahan Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd  
ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyuni

